



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

Antara

MIS Rahmah El Yunusiyah

Dan

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir



Nomor: 201/MIS-REY/DP/PP/II/2025
Nomor:

Pada hari Senin 03 Bulan Februari Tahun 2025. Dibawah ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan kerjasama:

Nama : Merawati, M.Pd

Jabatan : Kepala Madrasah

Instansi/ Lembaga Kerja : Madrasah Ibtidaiyyah Swasta Rahmah El Yunusiyah

Dalam Menjalankan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Unit Pendidikan tingkat Madrasah Ibtidaiyyah di Perguruan Diniyyah Puteri Padang Panjang yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Rizki Anggoro Adi, ST

Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Instansi/ Lembaga Kerja : Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Padang

Dalam menjalankan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARA PIHAK sepakat menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran siswa/i MIS Rahmah El Yunusiyah melalui studi ilmiah/studi lapangan di Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat dalam rangka peningkatan pendidikan siswa/i secara langsung dengan studi ilmiah atau lapangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (3) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;
- d. Pengembangan pendidikan dan kompetensi untuk siswa
 - e. Pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan terhadap siswa dan lembaga pendidikan oleh PIHAK KEDUA
 - f. Peningkatan kualitas bidang pendidikan
- (4) Kegiatan-kegiatan yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan PARA PIHAK, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang kesepakati kemudian oleh PARA PIHAK

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri dan kesepakatan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK
- (4) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, yang secara teknis akan diatur dalam perjanjian kerjasama

Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

4. Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini,
5. Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewenangan PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,
6. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan PARA PIHAK dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditanda tangani PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA

Kepala MIS Rahmah El Yunusiyah



Merawati, M.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala Loka Riset Sumber Daya dan
Kerentanan Pesisir



Rizki Anggoro Adi, ST